



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN
(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 3

Tahun 2009

Seri: E

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 14/Per.Bup/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2005-2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sleman.
2. Organisasi perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sleman.
5. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sleman:

- a. menurunnya jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sleman;
- b. meningkatnya lulusan pasca pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang memperoleh pekerjaan;
- c. meningkatnya masyarakat yang melek huruf;

- d. meningkatnya masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi;
- e. meningkatnya usia harapan hidup;
- f. menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup;
- g. menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup;
- h. meningkatnya jumlah organisasi perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen mutu pelayanan berstandar internasional;
- i. meningkatnya produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan sektor pertanian;
- j. meningkatnya jumlah jalan dengan kondisi baik;
- k. meningkatnya jumlah jembatan dengan kondisi baik;
- l. meningkatnya jumlah sarana perhubungan dengan kondisi baik;
- m. meningkatnya jumlah bendung dengan kondisi baik;
- n. meningkatnya jumlah saluran irigasi dengan kondisi baik; dan
- o. meningkatnya rasio kemandirian keuangan daerah (sumbangan) dari pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 3

Indikator kinerja utama digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan,
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja,
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2006-2010.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah.
- (2) Badan Pengawasan Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
Pada tanggal 18 Maret 2009

BUPATI SLEMAN,

ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 19 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E